



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAQAF DI KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN**

Muhammad Daffa' El Faruq¹, Khoirul Asfiyak², Faridatus Sa'adah

¹²³Universitas Islam Malang

e-mail: 1daffaelfaruq34@gmail.com, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

3faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) in supervising the management of waqf assets in Gempol District, Pasuruan Regency. The research is motivated by the persistent dominance of administrative-oriented supervision and the limited managerial capacity of Nazhir, which hinders the optimization of waqf assets for social and economic welfare. This study positions itself within socio-legal waqf governance studies by focusing on operational supervision at the sub-district level, an area that has received limited empirical attention in previous research. Employing a qualitative empirical juridical approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving KUA officials, Nazhir, and relevant stakeholders. The findings indicate that KUA plays a strategic role in ensuring legal certainty and administrative order of waqf through its function as Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). However, supervision remains largely administrative, with minimal engagement in managerial guidance and productive waqf development. The study highlights the need to strengthen KUA's supervisory capacity through enhanced nazhir training, inter-institutional coordination with the Indonesian Waqf Board (BWI), and the development of integrative supervisory models to improve sustainable waqf management.

Keywords: *waqf; waqf supervision; Office of Religious Affairs; Nazhir; Waqf Governance*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ibadah dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Secara umum, wakaf adalah harta atau benda yang diberikan oleh seorang individu atau kelompok kepada yayasan atau lembaga tertentu untuk kepentingan ibadah atau tujuan sosial lainnya, sesuai dengan syariat Islam (Surjanti, 2021). Konsep wakaf dalam Islam tidak hanya sebatas amal jariyah semata, tetapi juga sarana untuk menciptakan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Islam, sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah SWT, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan

dunia dan akhirat, dengan menekankan nilai aqidah sebagai pedoman dalam setiap perbuatan dan interaksi sosial. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu cara umat Islam menerapkan prinsip ibadah dan ketakwaan dalam bentuk nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Rahman & Mushtofa, 2020).

Dalam konteks administratif, Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf. Dengan posisi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama, KUA bertanggung jawab tidak hanya dalam pencatatan administrasi wakaf tetapi juga dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja nazhir di wilayah kerjanya. Penelitian di beberapa daerah seperti KUA Kecamatan Nanggung dan KUA Belopa Utara mengungkapkan bahwa pengawasan KUA terhadap pengelolaan tanah wakaf perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat sosial dari wakaf tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini berfokus pada dua persoalan pokok: Bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan? Dan bagaimana peran KUA dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab karena efektivitas pengawasan di tingkat kecamatan berdampak langsung pada produktivitas pengelolaan wakaf dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

Pertanyaan tentang efektivitas pengawasan KUA terhadap wakaf menjadi penting karena semakin kompleksnya tantangan pengelolaan wakaf di era modern ini. Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa walaupun regulasi wakaf di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan berbagai kebijakan pengelolaan wakaf lainnya, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi hambatan dalam hal sumber daya dan akuntabilitas institusional. Penelitian ini ingin mengeksplorasi secara empiris bagaimana peran KUA dalam konteks tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang fungsi pengawasan, pembinaan, serta hambatan yang dihadapi oleh praktik pengelolaan wakaf di Gempol yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang banyak membahas aspek pengelolaan wakaf dari perspektif legal dan konsep kelembagaan umum (misalnya pengelolaan wakaf produktif, tata kelola, serta tantangan regulasi), penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan operasional KUA di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Gempol.

Studi seperti yang dilakukan oleh (Yumarni et al., 2025). Mengulas pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Nanggung dari perspektif kesejahteraan

sosial, namun belum banyak yang fokus pada hubungan struktural antara KUA dan nazhir dalam pengawasan wakaf di bawah unit administratif kecamatan.

Selain itu, studi di Belopa Utara menunjukkan gambaran operasional peran KUA sebagai fasilitator dan verifikator administrasi wakaf, tetapi masih menunjukkan kekurangan dalam fungsi pembinaan terhadap nazhir. Penelitian ini berkontribusi dengan memperluas pemahaman empiris dalam konteks yang berbeda, yaitu Kecamatan Gempol, yang karakteristik sosial, ekonomi, dan administratifnya berbeda dengan lokasi studi lain.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis: Secara teoritis, penelitian ini melengkapi literatur akademik tentang pengawasan wakaf dan peran kelembagaan lokal, khususnya bagi kajian yang membahas tata kelola wakaf dari perspektif pengawasan administratif oleh KUA.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta Kementerian Agama dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap nazhir, sehingga pengelolaan wakaf memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum wakaf sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah implementasi dan praktik pengawasan wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran, fungsi, dan kendala pengawasan wakaf dalam konteks sosial dan kelembagaan yang nyata (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki sejumlah aset wakaf yang aktif digunakan untuk kepentingan keagamaan dan sosial masyarakat. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis data. Pemilihan lokasi dan waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian lapangan dan ketersediaan informan kunci.

Target atau sasaran penelitian ini adalah sistem pengawasan pengelolaan benda wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gempol, khususnya dalam kapasitas KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan pembina administrasi wakaf. Adapun subjek penelitian meliputi Kepala KUA Kecamatan

Gempol, staf KUA yang menangani urusan wakaf, para nazhir wakaf, serta pihak terkait lainnya yang dipandang memiliki relevansi dengan pengelolaan dan pengawasan wakaf. Penentuan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kompetensi, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wakaf (Sugiyono, 2021).

Prosedur penelitian diawali dengan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan wakaf di lokasi penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian dan dapat dianalisis secara mendalam.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci serta hasil observasi terhadap praktik pengawasan wakaf di KUA. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), laporan administrasi wakaf KUA, peraturan perundang-undangan tentang wakaf, serta literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi untuk menjaga konsistensi pengumpulan data (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi terkait peran dan pelaksanaan pengawasan wakaf oleh KUA. Kedua, observasi langsung untuk memahami praktik administratif dan kelembagaan pengawasan wakaf. Ketiga, dokumentasi untuk memperoleh data tertulis yang mendukung keabsahan temuan penelitian. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak data dikumpulkan hingga penelitian berakhir. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar data yang berkaitan dengan peran KUA dalam pengawasan pengelolaan benda wakaf. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, member check, dan diskusi dengan pihak yang memahami konteks wakaf dan kelembagaan KUA (Miles et al., 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf

Pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf merupakan salah satu tugas strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). KUA tidak hanya menjalankan fungsi pengesahan ikrar wakaf, tetapi juga memikul tanggung jawab administratif dan etis untuk menjamin bahwa pengelolaan aset wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus dilakukan secara produktif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 42). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menempatkan KUA sebagai institusi penting dalam proses pencatatan, pengesahan, dan pembinaan wakaf di tingkat kecamatan.

Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh KUA masih cenderung menitikberatkan pada aspek administratif. Pengawasan tersebut meliputi pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengesahan dokumen wakaf, serta penyampaian data wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama. KUA juga menjalankan proses verifikasi terhadap kelengkapan dokumen wakaf, memastikan keabsahan nazhir, serta memberikan pendampingan dalam pendaftaran tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peran administratif ini sangat penting karena menjadi dasar legalitas dan memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf agar tidak mudah dialihkan, disalahgunakan, atau kehilangan status hukumnya sebagai wakaf (Abdullah & Hasan, 2020; Yumarni et al., 2023).

a. Mayoritas Nazhir Masih Memiliki Keterbatasan Pemahaman Hukum Wakaf dan Manajemen Aset

Dalam konteks pengelolaan wakaf di tingkat lokal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nazhir masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hukum wakaf dan manajemen aset wakaf. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia (Fauzi & Prasetyo, 2019). Padahal, nazhir merupakan aktor kunci yang menentukan keberhasilan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara berkelanjutan.

Secara normatif, Al-Qur'an menekankan pentingnya pengelolaan amanah secara bertanggung jawab. Surah An-Nisā' ayat 58 menegaskan

bahwa setiap amanah wajib ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Wakaf sebagai salah satu bentuk amanah sosial menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Namun, rendahnya literasi hukum wakaf dan keterampilan manajerial nazhir menunjukkan bahwa prinsip amanah tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pengelolaan wakaf di lapangan.

Selanjutnya, Surah Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah akan menghasilkan pahala dan manfaat yang berlipat ganda. Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa wakaf, apabila dikelola secara tepat dan produktif, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazhir dalam aspek hukum dan manajemen aset wakaf menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan (Kahf, 2014).

b. Pengawasan KUA Masih Dominan Bersifat Administratif, Belum Menyentuh Aspek Manajerial dan Produktivitas Wakaf

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf merupakan tanggung jawab utama Kantor Urusan Agama (KUA) melalui perannya sebagai PPAIW. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut masih didominasi oleh aspek administratif, seperti pencatatan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf, verifikasi dokumen legal, serta pelaporan data wakaf. Sementara itu, pengawasan yang bersifat strategis, seperti pembinaan manajerial nazhir dan pengembangan pemanfaatan aset wakaf secara produktif, belum menjadi fokus utama (Yumarni et al., 2023).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa pengawasan administratif memang penting untuk menjamin kepastian hukum wakaf, tetapi tidak cukup untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan aset wakaf secara berkelanjutan (Abdullah & Hasan, 2020). Keterbatasan peran KUA dalam aspek pembinaan dan pengawasan manajerial menyebabkan banyak aset wakaf yang hanya dimanfaatkan secara tradisional dan konsumtif, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan umat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran KUA tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai fasilitator pembinaan dan pengawasan produktivitas wakaf agar sejalan dengan tujuan sosial dan ekonomi wakaf itu sendiri.

2. Peran KUA Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang posisi strategis dalam pengelolaan dan pengawasan harta wakaf sebagai representasi negara di tingkat kecamatan. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin bahwa praktik perwakafan berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wakaf melalui institusi yang ditunjuk, salah satunya KUA sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal (Republik Indonesia, 2004). Posisi ini menempatkan KUA sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf.

Dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kepala KUA memiliki kewenangan untuk mengesahkan ikrar wakaf agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan tercatat secara administratif. Fungsi ini krusial karena akta ikrar wakaf menjadi dasar legal atas status harta wakaf dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Penelitian (Fauzia, 2017). Menunjukkan bahwa lemahnya administrasi wakaf—terutama ketiadaan akta ikrar wakaf menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik dan alih fungsi aset wakaf di berbagai daerah. Dengan demikian, peran KUA dalam aspek legalitas merupakan instrumen penting perlindungan hukum wakaf.

Selain fungsi legal-administratif, KUA juga menjalankan peran pembinaan terhadap nazhir agar mampu mengelola aset wakaf secara efektif dan produktif. Namun, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pembinaan tersebut masih cenderung normatif dan administratif. (Rozalinda, 2016). Dalam kajiannya tentang manajemen wakaf di Indonesia, ditemukan bahwa pengawasan wakaf oleh aparat pemerintah, termasuk KUA, masih berfokus pada pencatatan dan pelaporan, sementara aspek manajerial dan pengembangan wakaf produktif belum optimal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulatif KUA dan praktik pengawasan di lapangan.

a. Peran Administratif dan Legalitas

KUA memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan pengawasan wakaf melalui peran Kepala KUA sebagai PPAIW. Fungsi administratif dan legalitas yang dijalankan KUA tidak hanya berkaitan dengan pencatatan formal, tetapi juga mencakup pemberian kepastian hukum atas harta wakaf.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat secara resmi untuk menjamin tertib administrasi dan perlindungan aset wakaf (Republik Indonesia, 2006).

Penelitian (Nasution dan Hasanah, 2020). Menunjukkan bahwa keberadaan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW berkontribusi signifikan dalam menekan potensi sengketa tanah wakaf. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa peran KUA sering berhenti pada tahap legalisasi, tanpa diikuti pengawasan berkelanjutan terhadap pemanfaatan aset wakaf. Temuan ini relevan dengan penelitian Anda, yang berupaya melihat lebih jauh bagaimana pengawasan KUA dijalankan secara praktis di tingkat kecamatan.

b. Peran Administratif: Keterbatasan dan Tantangan

Dalam aspek administratif, KUA berperan dalam melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen wakaf, termasuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta ini menjadi dasar hukum bagi status harta wakaf serta memudahkan proses pendataan nasional wakaf. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa orientasi administratif ini belum diimbangi dengan pengawasan manajerial. Studi oleh (Huda et al., 2019). Menegaskan bahwa pengawasan wakaf di tingkat lokal masih bersifat pasif dan bergantung pada laporan nazhir, sehingga potensi wakaf produktif belum tergarap maksimal.

Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa peran KUA perlu diperluas dari sekadar pencatat administrasi menjadi fasilitator pengelolaan wakaf yang produktif. Di sinilah letak kontribusi penelitian Anda, yaitu mengkaji secara empiris bagaimana praktik pengawasan KUA di Kecamatan Gempol serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut.

c. Peran Legalitas sebagai Instrumen Perlindungan Wakaf

Dalam bidang legalitas, KUA memastikan bahwa seluruh proses perwakafan dilaksanakan sesuai syariat Islam dan hukum positif. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara eksplisit menyebutkan bahwa ikrar wakaf wajib dituangkan dalam akta yang dibuat oleh PPAIW. Keberadaan akta ini memberikan kepastian hukum dan melindungi harta wakaf dari potensi penyalahgunaan. Penelitian oleh (Karim, 2018). Menunjukkan bahwa legalitas wakaf yang kuat berbanding lurus dengan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf.

d. Peran Pengawasan dan Relasinya dengan BWI

Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama, KUA memiliki peran pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Namun, beberapa penelitian menyoroti lemahnya koordinasi antara KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Studi Sari dan Pratama (2021). Ditemukan bahwa pengawasan wakaf akan lebih efektif jika dilakukan secara kolaboratif antara KUA dan BWI, terutama dalam pembinaan nazhir. Penelitian Anda penting untuk melihat apakah pola koordinasi tersebut berjalan di tingkat kecamatan.

e. Peran Pembinaan dan Edukasi dalam Perspektif Wakaf Produktif

Peran pembinaan dan edukasi KUA menjadi sangat strategis dalam meningkatkan literasi wakaf masyarakat. Selama ini, wakaf masih dipahami secara sempit sebagai sarana ibadah ritual. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa edukasi wakaf produktif mampu meningkatkan kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan sosial (Fauzia, 2017). Dengan demikian, pembinaan oleh KUA tidak hanya berfungsi preventif, tetapi juga transformatif.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf, dapat disimpulkan bahwa KUA memiliki posisi strategis sebagai pelaksana teknis negara di tingkat kecamatan dalam menjamin tertib administrasi, legalitas, dan keberlangsungan pengelolaan wakaf. Dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), KUA telah menjalankan fungsi pengawasan terutama pada aspek administratif dan legal-formal, seperti pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), verifikasi dokumen wakaf, pengesahan nazhir, serta pendampingan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peran ini sangat penting karena menjadi dasar kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf dari potensi sengketa, penyalahgunaan, maupun alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan KUA masih dominan bersifat administratif, dan belum sepenuhnya menyentuh aspek manajerial serta pengembangan wakaf produktif. Keterbatasan tersebut diperkuat oleh kondisi mayoritas nazhir yang masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hukum wakaf dan manajemen aset wakaf. Akibatnya, banyak

aset wakaf yang dikelola secara tradisional dan konsumtif, sehingga potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi umat belum termanfaatkan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif KUA dalam regulasi wakaf dan praktik pengawasan di lapangan.

Dalam konteks peran KUA, penelitian ini menegaskan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat dan pengesah wakaf, tetapi juga memiliki peran substantif sebagai pembina, pengawas, dan fasilitator pengelolaan wakaf. Peran administratif dan legalitas yang dijalankan KUA terbukti efektif dalam menjaga kepastian hukum wakaf, tetapi perlu diperluas melalui penguatan pembinaan manajerial nazhir, peningkatan literasi wakaf produktif, serta pengawasan berkelanjutan terhadap pemanfaatan aset wakaf. Selain itu, lemahnya koordinasi antara KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) turut menjadi faktor penghambat optimalisasi pengawasan wakaf, sehingga sinergi antarlembaga menjadi kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlunya penguatan kapasitas KUA, khususnya dalam bidang manajemen wakaf dan wakaf produktif, melalui pelatihan berkelanjutan dan penyusunan pedoman teknis pengawasan yang lebih komprehensif. Kedua, peningkatan pembinaan terhadap nazhir menjadi agenda penting agar nazhir tidak hanya memahami aspek normatif wakaf, tetapi juga mampu mengelola aset wakaf secara profesional, produktif, dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan koordinasi dan kolaborasi antara KUA dan BWI perlu ditingkatkan agar pengawasan wakaf tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dan saling melengkapi.

Untuk pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model pengawasan wakaf yang lebih integratif, misalnya melalui studi komparatif antarwilayah atau dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi syariah, dan tata kelola kelembagaan. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program pembinaan nazhir atau pengembangan model wakaf produktif berbasis komunitas dengan melibatkan KUA, BWI, dan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kajian wakaf diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf di Indonesia.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Urusan Agama yang telah memberikan akses data dan informasi selama proses penelitian berlangsung, serta kepada para nazhir dan informan yang telah bersedia memberikan keterangan secara terbuka dan konstruktif. Apresiasi juga

disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan akademik, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M., & Hasan, Z. (2020). Pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia: Tinjauan hukum dan kelembagaan. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 30(2), 215–236. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.5841>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Prasetyo, E. (2019). Profesionalisme nazhir dan tantangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12(1), 43–60. <https://doi.org/10.22373/al-awqaf.v12i1.5438>
- Fauzia, A. (2017). *Wakaf dan kesejahteraan sosial*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., Rini, N., & Cahyono, E. F. (2019). Pengelolaan wakaf produktif: Studi peran nazhir dan pengawasan pemerintah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 339–358. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.10232>
- Kahf, M. (2014). *Waqf: A Quick Overview*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Karim, A. (2018). Legalitas wakaf dan implikasinya terhadap perlindungan aset wakaf. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 1–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2020). Problematika pengawasan wakaf di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 245–264. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.16057>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Rahman & Mushthofa, (2020). Rahman, G. A., & Mushthofa, A. H. (2020). Protection of Waqf Land from Land Disputes through Programs Complete Land Registration System in Jarak Village Plosoklaten District Kediri Regency. *Jurnal Hukum Keluarga Islam LEGITIMA*, 3(1), 19–36.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surjanti, (2021). Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan. Jurnal YUSTITIABELEN, 7(1), 1–19
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yumarni, A., dkk. (2023). Pengawasan pengelolaan tanah wakaf dalam kewenangan KUA kecamatan. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 401–415. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.794>
- Yumarni et al, (2025). pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Nanggung dari perspektif kesejahteraan sosial.